



PUTUSAN

Nomor 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN Ketuhanan YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lautang Salo, 07 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ayub Saputra, S.H.** dan **Takin, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “*Dollah Palinrungi & Associates*” yang berkantor di Jalan Hartako Raya Komp. Griya Mannuruki Permai Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2021 sebagai Pemohon,
melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 September 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Siti Nur Faida Said, S.H.** Dan **Andi Fajriwahyuningsi, S.H.**, Advokat pada Kantor “*Siti Nur Faida Said*” yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 (perumahan Bukit Khatulistiwa Blok M.18) Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 23 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam Perkawinan sesuai ajaran Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2011 di Makassar sebagaimana tercatat dalam **Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 896/44/IX/2011**.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon selama 6 (*enam*) Tahun dikarenakan Pemohon bekerja di daerah, tetapi setiap libur akhir pekan Pemohon mengunjungi Termohon yang tinggal di rumah orang tua termohon.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun, Bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang ingin membangun keluarga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Warahmah*.
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah 11 Tahun menikah yakni sejak sejak tahun 2011, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan meski telah berusaha dan berdoa. Kondisi demikian tak dapat dipungkiri turut mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang terasa *Sakinah, Mawaddah* dan *Warahmah* sehingga harus diakui menjadi salah satu indicator penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa kemudian pada Tahun 2014 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Termohon

Hal. 2 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, orang tua Termohon sering mempertanyakan kenapa belum punya anak dan Termohon tidak bersedia mengikuti Pemohon sebagai kepala keluarga, dengan alasan tidak diijinkan oleh orang tua Termohon.

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berupaya untuk mediasi antara Pemohon dengan Termohon namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan oleh karena Termohon sampai saat ini tidak bersedia mengikuti Pemohon sebagai kepala keluarga.

7. Bahwa pada tahun 2017 Termohon mendapat titipan kerja memilih untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama 1 (satu) Tahun lamanya.

8. Bahwa pada tahun 2019 Termohon memilih untuk meninggalkan rumah mertua (**orang tua Pemohon**) tanpa alasan yang jelas dan memilih tinggal dikediaman orang tua Termohon, selain itu Termohon sering marah tanpa sebab yang jelas kepada orang tua Pemohon yang menunjukkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon yang juga adalah mertua Termohon.

9. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon sebagai isteri tidak pernah berupaya mendatangi Pemohon untuk menunjukkan itikad baik sebagai isteri yang taat pada suami, bahkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada (**terputus**).

10. Bahwa pada tahun 2019 Termohon menghubungi salah satu keluarga Pemohon untuk menyampaikan kepada Pemohon untuk mengurus perceraian, Termohon mengirimkan buku nikah agar bisa diajukan secepatnya.

11. Bahwa kemudian pada tahun 2020 Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan telah diputus sebagaimana tertuang dalam Putusan **Nomor: 1194/Pdt.G/2020/PA.Mks** dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar **Nomor: 152/Pdt.G/2020/PTA.Mks**.

12. Bahwa dari putusan tersebut oleh Pemohon tidak dapat membacakan ikrar talak oleh karena dalam putusan tingkat banding

Hal. 3 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah berbeda dengan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, jumlah uang nafkah dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar bertambah sehingga Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi hal tersebut mengingat Pemohon memiliki kewajiban dengan berbagai pihak termasuk kredit di Bank.

13. Bahwa sejak pertengkaran/perselisihan yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon dan sikap Termohon yang memilih pergi meninggalkan Pemohon keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah* sudah tidak dapat tercapai, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

14. Bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur dalam pasal 116 huruf

(a) Kompilasi Hukum Islam Yang menyebutkan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadaat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. ***Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;***
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat catat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;*
- f. ***Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;***
- g. *Suami melanggar taklik talak;*
- h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;*

Hal. 4 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang mana pokoknya menyebutkan.

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

16. Bahwa percekcoan antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus terjadi menunjukkan tidak ada lagi harapan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri akan dapat hidup rukun dan Bahagia dalam berumah tangga, oleh karenanya hubungan Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan putus karena Perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dan atau jika Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya telah hadir di depan persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2021, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru, telah menyerahkan Surat Izin Melakukan Perceraian Nomor 800/6599/BKPPD, tanggal 17 Desember 2019 dan diperbaharui dengan surat Nomor 800/

Hal. 5 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1044/BKPSDM, tanggal 14 Desember 2021, masing di tandatangani oleh Bupati Sidenreng Rappang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon adalah Pemohon yang tidak memiliki itikad baik dan tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah ada, bahwa perlu diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Pada tahun 2020 dan telah diputus sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor :1194/Pdt.G/2020/PA.Mks dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 152/Pdt.G/2020/PTA.Mks, Namun sebagaimana Pengakuan Pemohon Sendiri dalam Posita Permohonan yang diajukan *"bahwa karena ketidak sanggupannya Pemohon untuk membayarkan Nafkah-nafkah yang diminta oleh Pemohon sehingga Pemohon kembali mengajukan Permohonan Cerai Talak ini."* Menurut Termohon alasan ini adalah Alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Pemohon untuk menghindari beban Tanggung Jawab sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, mengingat Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil yang memiliki gaji dan tunjangan yang cukup untuk memenuhi Pembeban Nafkah yang telah di Putus Pengadilan Agama Makassar dan telah dikuatkan Pula dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, serta telah berkakuatan hukum tetap. Dengan demikian sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat **Ne Bis In Idem**, dan haruslah ditolak dan/atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima;

2. Bahwa dalam kutipan putusan perkara dengan Nomor :1194/Pdt.G/2020/PA.Mks pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar telah memutus :

Hal. 6 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) hal-hal sebagai berikut :

- 1) Muth'ah sejumlah Rp.6.000.000.00 (Enam Juta Rupiah)
- 2) Nafkah iddah sejumlah Rp. Rp.6.000.000.00 (Enam Juta Rupiah)
- 3) Nafkah Madhiah/lampau sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Jutah Rupiah)

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah tersebut diatas kepada Penggugat sesaat ikrar talak diucapkan.

- Menetapkan motor merek Yamaha Plat Nomor XXXXXXXXXXXX tahun 2016 STNK.1186y7011613 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

- Menetapkan seperdua dari motor tersebut menjadi milik Penggugat dan seperduanya lagi menjadi milik Tergugat

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari motor tersebut kepada Penggugat bila tidak bisa dibagi dua secara natura akan dijual lelang, separuh dari harga motor tersebut menjadi bagian Penggugat dan separuhnya menjadi bagian Tergugat.

- Tidak menerima dan menolak untuk selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah)

3. Bahwa pada tanggal 28 september 2020 Putusan Cerai perkara dengan Nomor: 1194/Pdt.G/2020/PA.Mks, diperkuat kembali dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 152/Pdt.G/2020/PTA.Mks dengan kutipan putusan :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian

- Menetapkan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Plat Polisi Nomor XXXXXXXXXXXX tahun 2016, dalam STNK nama pemilik XXXXXXXXXXXX adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

Hal. 7 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian dan milik Penggugat Rekonvensi dan seperduanya lagi menjadidi bagian dan milik Tergugat Rekonvensi
 - Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagain dari harga harta bersama terdebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat Rekonvensi
 - Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 1. Mut'ah sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
 2. Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000.00 (Enam juta rupiah)
 3. Nafkah Madhiyah/Lampau sejumlah Rp.27.000.000.00 (Dua puluh tujuh juta rupiah)
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah Madhiyah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 1,2,dan 3 diatas, yang seluruhnya berjumlah Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), seblum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Makassar
 - Menyatakan Gugagatan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan (bagian) gaji tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dari tahun 2013 sampai tahun 2018 tidak dapat diterima.
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.
4. Bahwa dalam Permohon Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dengan Register Nomor : 2116/Pdt.G/2020/PA.Mks, Pemohon belum mendapatkan Izin Cerai oleh atasannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. 45 Tahun 1990, adapun izin cerai yang dilampirkan oleh Pemohon adalah izin Cerai yang telah daluarsa sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat formil atas Permohonan Cerai Talak Pemohon sebagai Pengawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara yang hendak mengajukan Perceraian terlebih dahulu, maka sangat jelas Permohonan Cerai Talak yang diajukan pemohon mengandung Cacat Formil dalam Penerapannya sehingga Patut kiranya, Permohonan

Hal. 8 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Talak Pemohon haruslah ditolak dan/atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Termohon, dan oleh karena Termohon mengajukan Eksepsi Nebis In Idem dan tidak terpenuhinya syarat formil atas Permohonan Cerai Talak Pemohon sebagai Pengawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara yang hendak mengajukan Perceraian terlebih dahulu, maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk memeriksa terlebih dahulu Eksepsi Termohon, selanjutnya memberi Putusan Sela yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon
2. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas keseluruhan dalil Pemohon dalam gugatannya kecuali dalil pengakuan Pemohon yang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa point 1, 2 dan 3 permohonan Pemohon adalah benar adanya;
3. Bahwa point 4 permohonan Pemohon sangat keliru. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon tidak tepat untuk dijadikan sebagai alasan perselisihan, karena Termohon selalu optimis dan berusaha agar Termohon dan Pemohon memiliki keturunan dengan berobat kedokter spesialis Kebidanan & Penyakit Kandungan karena pada dasarnya Pemohonlah yang tidak dapat memberikan keturunan karena dalam diri Pemohon memiliki Sperma yang sangat lemah sehingga tidak dapat membuahi Sel Telur / Ovum hal ini dibuktikan dengan Hasil USG terhadap diri Termohon dari Dr. dr. Nusratuddin A. Sp. OG, KFER, MARS sebagai Dokter Spesialis Kebidanan & Penyakit Kandungan pada dasarnya tidak ada keluhan dan Normal bagi diri Termohon dan Pemohon sering berpindah dokter Ahli dan diantar oleh Termohon untuk memeriksakan dan melakukan perbandingan hasil / Second Opinion namun semua dokter Ahli berpendapat bahwa terdapat adanya gangguan Sperma Pemohon yang hanya memiliki “

Hal. 9 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenormalan 3 yang seharusnya berada diatas ≥ 4 sehingga disimpulkan terdapat adanya Abnormal dengan hasil 97. ***Dengan apa yang dialami Pemohon, Termohon selama 8 tahun tetap sabar dan mendampingi Pemohon untuk berobat sehingga Ikhtiar untuk mendapatkan momongan segera terwujud, Namun sangat miris kerana Pemohon lebih memilih untuk berpisah dengan Termohon.***

4. Bahwa Termohon Menolak dengan Tegas dalil Permohonan Pemohon pada Point 5 dan 6 yang terkesan sangat mengada-ada karena orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dan orang tua Termohon juga mengetahui bahwa Pemohon sulit memberikan keturunan karena kondisi Sperma Pemohon yang sangat lemah sehingga tidak dapat membuahi Sel Telur / Ovum, Namun hal tersebut tidak dijadikan masalah oleh orang tua Termohon karena melihat usaha Termohon yang sangat kuat ingin memiliki keturunan dengan mendampingi Pemohon untuk berobat, sehingga hal tersebut hanya alasan Pemohon untuk pisah dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon juga tidak pernah dilakukan mediasi keluarga karena Pemohon selalu menghindari saat diminta untuk bertemu dengan Termohon, selain itu Alasan untuk tidak mengikuti Pemohon tidak benar menurut Pemohon karena sejak awal pernikahan Pemohon sudah mengetahui bahwa Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan Bekerja di Kota Makassar, Pemohon bahkan pernah sepakat di hadapan keluarga besar Termohon bahkan menjadi salah satu syarat diterimannya lamaran Pemohon oleh Keluarga besar Termohon karena Pemohon bersedia mengikuti tempat tinggal Termohon sekaligus akan melanjutkan Pendidikan S-2nya.

5. Bahwa benar permohonan Pemohon pada point 7, bahwa Termohon Pernah pindah menjadi Pegawai titipan di kabupaten sidenreng rappang selama 1 tahun dan Termohon tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, hal ini pulalah yang membuktikan keseriusan Termohon agar bisa tetap tinggal bersama Pemohon karena Termohon sadar betul dengan kewajibannya sebagai istri bahwa Termohon yang harus ikut dengan Suami, namun semenjak Termohon tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon

Hal. 10 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



juga mendapatkan banyak fakta dan informasi dari Keluarga, teman-teman Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon memiliki banyak perempuan idaman lain, Pemohon yang sering selingkuh dengan banyak perempuan lain itu sudah diketahui oleh Termohon sejak usia perkawinan 4 bulan hingga sekarang dan Termohon sering mendapati chat-chat romantis bahkan foto vulgar dengan perempuan lain di hp Pemohon Tapi Pemohon tetap berupaya menjadi istri yang sabar dan setia demi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon namun Pemohon selalu mengecewakan Termohon.

6. **Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon** pada point 8 Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sangat mengada-ada yang sebenarnya adalah Termohon bukan meninggalkan kediaman bersama melainkan karena Pada tahun 2018 Termohon sudah kembali bertugas sebagai PNS Kota Makassar dan hal tersebut sudah didiskusikan oleh Termohon dengan Pemohon, Termohon memiliki Itikad baik agar masa titipan kerjanya diperpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang agar bisa tinggal bersama dengan Pemohon, Namun lagi-lagi Pemohon menolak Termohon memperpanjang masa titipan kerjanya dengan alasan Pemohon sendirilah yang akan ikut pindah dengan Termohon Setelah SK Kenaikan Pangkat III/C nya keluar. Dan tidak benar bahwa Termohon sering marah kepada Orang Tua Pemohon justru Termohon kadang lebih perhatian dan sayang kepada Orang Tua Pemohon dibanding Orang Tua Termohon sendiri .

7. **Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon** pada point 9 bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah berupaya mendatangi dan berkomunikasi dengan Pemohon Melainkan Pemohon sendirilah yang berkeinginan untuk berpisah dengan Termohon dan keinginan itu disampaikan ke Termohon Hanya lewat Chat WhatsApp (WA) , Termohon berupaya memperbaiki dengan terus mengirimkan Pesan Chat WA dan sering menelpon Pemohon tapi Pemohon tidak pernah membalas Chat dan mengangkat telepon Termohon malah Pemohon memblokir WA dan semua akses sosial media dengan Termohon bahkan Termohon ingin

Hal. 11 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu untuk berbicara dengan baik soal keinginan Pemohon yang ingin pisah karena tidaklah logis jikalau hubungan Rumah Tangga berakhir lewat sebuah Chat WA apalagi Pemohon seorang pendidik tapi tidak pernah menunjukkan kedewasaan sebagai kepala keluarga dalam membina rumah tangganya. Dan Termohon juga pernah ingin bertemu dengan Pemohon ketika Termohon mengetahui orang tua Pemohon pulang umroh, Termohon bergegas untuk menemui saudara Pemohon yang ada di kediaman keluarga Pemohon di XXXXXXXXXXXX Makassar tetapi Pemohon menolak untuk bertemu dengan Termohon dan Pemohon juga melarang Termohon untuk pergi bersama keluarga Pemohon untuk menjemput orang tua Pemohon di Bandara Hasanuddin Makassar, dan ternyata dari informasi yang di dapat dari teman Termohon sekaligus teman Pemohon juga ternyata pada saat itu Pemohon sedang bersama dengan perempuan lain di rumah bernyanyi. Termohonlah yang selalu melakukan berbagai usaha untuk mempertahankan rumah tangganya tapi Pemohon sendirilah yang tidak pernah menghargai usaha Termohon dan ingin berpisah dengan Termohon (Bukti chat Terlampir)

8. Bahwa Pada point 10 Permohonan Pemohon, sebenarnya Termohon merasa malu dan sudah tidak sanggup lagi melihat dan mendengar segala informasi dari keluarga dan teman Termohon tentang Pemohon yang sering berganti perempuan bahkan teman Termohon pun di pacari dan di ganggu oleh Pemohon, banyaknya chat dari perempuan-perempuan yang mengaku "Pacaran" yakni XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan beberapa perempuan lainnya dengan Pemohon disertai dengan Tangkap layar (screenshot) percakapan mesra yang meminta perempuan tersebut Vidio sex, janji bertemu dengan perempuan tersebut ketika Pemohon pergi bekerja, membawa perempuan tersebut ke rumah Termohon pada saat Termohon pergi Bekerja dan melakukan hal senonoh di kamar pribadi Termohon dan foto bugil Pemohon dengan perempuan tersebut melalui aplikasi WhatsApp jadi sangat wajar jika Termohon marah dan kecewa kepada Pemohon (Bukti terlampir).

Hal. 12 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada point 11 dan 12 Permohonan Pemohon benar adanya bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar Pada tahun 2020 dan telah diputus sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor :1194/Pdt.G/2020/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 152/Pdt.G/2020/PTA.Mks dan tidak dapat membacakan ikrar talak oleh karena ketidak sanggupannya Pemohon untuk membayarkan Nafkah-nafkah karena memiliki kredit di bank. Bahwa perlu Termohon jelaskan bahwa Pemohon mengambil Kredit pada tahun 2012 sebesar Rp 70.000.000, dimana uang kredit sebesar Rp. 60.000.000 diberikan kepada orangtua Pemohon sebagai bentuk gadai sawah milik orangtua Pemohon, kepada Pemohon sendiri yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan sisanya Rp. 10.000.000. digunakan oleh Pemohon sendiri. Bahwa Sawah milik orangtua Pemohon yang telah digadaikan kepada Pemohon sendiri masih produktif hingga saat ini dan dapat dirata-ratakan dalam 1 tahun (dua kali panen) menghasilkan padi senilai Kurang Lebih Rp. 7.000.000,- Sekali Panen x (2 kali Panen dalam Setahun) : Rp. 14.000.000.

10. Bahwa selain tanah sawah milik orangtua Pemohon yang telah digadaikan kepada Termohon, Pemohon juga telah memiliki Sawah yang telah bersertifikat atas nama Pemohon sendiri yang terletak XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang seluas kurang lebih 50 Are, dan jika dirata-ratakan dalam 1 tahun (dua kali panen) menghasilkan padi senilai Kurang Lebih Rp. 5.000.000 Sekali Panen,- x (2 kali Panen dalam setahun) : Rp. 10.000.000. Berdasarkan uraian tersebut sangat mengada-ada jika Pemohon tidak sanggup atau tidak mampu membayar Pembebanan Nafkah-Nafkah yang telah putus dan memiliki kekuatan Hukum tetap oleh Pengadilan Agama Makassar, yang kemudian dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

DALAM REKONVENSI

Hal. 13 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon Namun demikian dalam hal permohonan talak ini dikabulkan maka demi mempertahankan hak seorang istri yang ditalak, karenanya dengan ini Termohon (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) mengajukan gugatan balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Pemohon (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi).
2. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan/dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi Dalam Rekonvensi ini mohon dianggap dan dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada dasarnya Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum adanya Permohonan Cerai Talak ini, Termohon/Penggugat Rekonvensi masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Namun Pemohon tetap tidak merubah sikapnya, dan ingin berpisah dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka tidak ada alasan lagi bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil Golongan III C di SMP Negeri Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dan memiliki penghasilan sekitar Rp.4.000.000,-/bulan termasuk tunjangan istri, serta masih sehat jasmani dan rohani, masih dipandang mampu untuk mengusahakan biaya-biaya bagi Termohon/Penggugat sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk tidak membayar biaya pembebanan yang timbul akibat Permohonan Cerai Talak ini;
5. Bahwa Pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP 45 Tahun 1990") : *Apabila Perceraian terjadi atas kehendak*

Hal. 14 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk pengidupan bekas istri dan anak-anaknya

6. Bahwa pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 menyatakan "*Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.*"

7. Bahwa pada Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan "*Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.*"

8. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki anak atau keturunan atas perkawinannya dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang mengajukan perceraian terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi maka sudah seharusnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi diberikan pembebanan sepatutnya yaitu kewajiban Pembagian Gaji Sepertiga untuk bekas isterinya berdasarkan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sampai bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi." Berdasarkan pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

9. Bahwa menurut ketentuan tersebut diatas maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan 1/3 (sepertiga) dari gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi yakni :

Gaji pokok Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) – 1/3 (kewajiban) = ± Rp.1.500.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi menikah kembali.

10. Bahwa pada Pasal 80 (4) KHI tentang kewajiban suami dinyatakan;

"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

Hal. 15 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

11. Bahwa selanjutnya pada Pasal 149 (a) (b) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat Talak mengatur;

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut Qabla al Dhukul;
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

12. Bahwa selama menikah, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dengan amanah, maka berkaitan dengan ketentuan dan uraian di atas, maka sudah seharusnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi diberikan pembebanan sepatutnya seperti kewajiban pembebanan nafkah mutah, nafkah kiswah, nafkah iddah dan nafkah lampau yang berdasarkan Pasal 80 (4) KHI selama menikah tidak dilaksanakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

13. Bahwa Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga Bulan November 2021 Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Termohon/Penggugat Rekonvensi secara patut maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah sebagai berikut :

- a. Memberikan Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta ruiah)
- b. Memberi Nafkah iddah sebesar: Rp. 10.000.000 x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah);
- c. Memberikan Nafkah Lampau sebesar : Rp. 2.8000.000 x 35 bulan (Januari 2019-November 2021) = Rp.98.000.000,- (Sembilan Puluh delapan juta rupiah)

Hal. 16 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah Kiswah berupa uang tunai sebesar Rp.80.000.000,-
(Delapan Puluh Jutah Rupiah)

14. Bahwa Tergugat Rekonvensi menguasai 1 (satu) buah sepeda Motor Merek Yamaha atas nama dalam STNK XXXXXXXXXXXX dengan Plat Nomor XXXXXXXXXXXX ; Tahun 2016 dengan pembayaran dari Termohon sejumlah Rp. 17.500.000 sedang sisanya ditambah oleh Pemohon ± Rp. 10.000.000; Mohon Agar kiranya motor tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Termohon tanpa syarat apapun termasuk BPKB dan STNK , jika perlu dengan bantuan Polisi Negara RI dan jika tidak kepada Termohon dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp.17.500.000 kepada Termohon.

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai Isteri sah dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayarkan beban terutang berdasarkan pasal 149 (a) (b) Kompilasi Hukum Islam sebelum Ikar Talak dilakukan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon
2. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM KONVENSI :

PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI :

PRIMAIR :

Hal. 17 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Memberikan Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
3. Memberi Nafkah iddah sebesar: Rp. 10.000.000 x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah);
4. Nafkah Kiswah berupa uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk Memberikan Nafka Lampau sebesar : Rp. 2.8000.000 x 35 bulan (Januari 2019-November 2021) = Rp.98.000.000,- (Sembilan Puluh delapan juta rupiah)
6. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk Memberikan kewajiban Pembagian Gaji Sepertiga untuk bekas isterinya yakni Gaji pokok Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) – 1/3 (kewajiban) = Rp.1.500.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi menikah Kembali
7. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan 1 (satu) buah sepeda Motor Merek Yamaha atas nama dalam STNK XXXXXXXXXXXX dengan Plat Nomor XXXXXXXXXXXX ; Tahun 2016 atau dengan pembayaran dari Termohon berupa sejumlah Rp. 17.500.000 .
8. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayarkan pembebanan Nafkah berdasarkan pasal 80 ayat (4) pasal 149 huruf (a) (b) Kompilasi Hukum Islam sebelum Ikar Talak dilakukan;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia majelis hakim memiliki pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap eksepsi, jawaban dalam pokok perkara dan gugatan dalam rekonvensi Termohon tersebut, maka Pemohon telah memberi jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Hal. 18 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyebutkan permohonan cerai talak Pemohon Nebis In Idem adalah eksepsi yang tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalil permohonan cerai talak *a quo*, pemohon telah mengemukakan alasan pemohon tidak dapat mengucapkan ikrar talak

biaya nafkah-nafkah dalam putusannya sangat tidak memenuhi keadilan bagi Pemohon disebabkan biaya nafkah dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjadi lebih besar dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang tentunya tidak memberikan keadilan.

Selain itu kondisi keuangan Pemohon yang sedang sulit karena memiliki pinjaman kredit yang harus dibayar serta pemohon harus menanggung kebutuhan/biaya orang tua Pemohon yang sudah tua yang tentunya dengan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak cukup untuk memenuhi biaya nafkah tersebut dan juga sampai saat ini masih ada uang arisan Termohon dan Pemohon yang harus dibayar Pemohon oleh karena uang hasil lot arisan tersebut telah digunakan untuk membiayai umrah Termohon dan Pemohon sehingga pemohon dalam hal ini tidak memiliki itikad buruk.

- Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan pemohon tidak nebis in idem apa yang didalilkan pemohon dalam Permohonan cerai talak *a quo* adalah dalil yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Nomor: :1194/Pdt.G/2020/PA.Mks dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 152/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Bahwa ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan, putusannya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan karena perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI, dapat terjadi karena talak atau karena gugatan perceraian.

Hal. 19 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama (*Pasal 117 KHI*). Talak yang akan diikrarkan oleh suami kepada isterinya dan menjadi sebab putusnya perkawinan.

Bahwa sebagaimana ketentuan *Pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* disebutkan:

"Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama."

Hal yang sama juga diatur dalam *Pasal 131 ayat 4 KHI (Kompilasi Hukum Islam)*, yang berbunyi:

"Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh."

Bahwa faktanya terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud di atas Pemohon sampai saat ini tidak pernah mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sehingga menurut hukum hak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak gugur.

Bahwa dengan gugurnya hak yang dimiliki oleh Pemohon, berkonsekuensi yuridis perceraian batal demi hukum. Oleh karena perceraian antara Pemohon dan Termohon batal demi hukum maka menurut hukum pemohon dapat mengajukan kembali permohonan cerai talak.

- Bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon yang menyebutkan Pemohon belum mendapatkan Izin Cerai oleh atasannya adalah tidak benar oleh karena faktanya Pemohon telah memiliki izin cerai.

Bahwa Termohon telah keliru dengan menyatakan Surat Izin Cerai Pemohon daluarsa oleh karena secara yuridis formil dalam surat izin

Hal. 20 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



tersebut tidak tercantum tentang tenggang waktu berlakunya surat izin cerai namun dalam surat tersebut adalah memberikan izin cerai kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai, sehingga terhadap dalil termohon yang menyebutkan surat izin cerai Pemohon daluarsa sepatutnya untuk ditolak.

Dengan demikian terhadap eksepsi Termohon yang menyebutkan Perkara a quo Nebis In Idem adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karenanya sepatutnya menurut hukum eksepsi Termohon tersebut ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik yang pada intinya tetap pada dalil permohonannya dan membantah seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Pemohon dalam konvensi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Tergugat rekonvensi, juga memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Penggugat Konvensi dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak merugikan Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa tidak benar point 1 s/d 3 dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi oleh karena yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi adalah alasan yang dibuat-buat saja seolah-olah ingin mempertahankan rumah tangga sementara faktanya Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dengan memilih tinggal di Kota Makassar, selain itu apabila benar ingin mempertahankan rumah tangga tentunya Penggugat Rekonvensi akan mengurus pindah tugas untuk mengikuti suami di Kabupaten Sidrap, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat

Hal. 21 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



Rekonvensi bahkan Penggugat Rekonvensi menampilkan seolah-olah Tergugat Rekonvensi ini sebagai suami yang tidak baik.

4. Bahwa terhadap point 4 dalil Gugatan Rekonvensi merupakan dalil yang tidak benar oleh karena penghitungan Penggugat Rekonvensi hanya melihat gaji tanpa memperhatikan biaya-biaya yang selama ini harus ditanggung oleh Tergugat rekonvensi sehingga dengan hanya gaji **Rp.4.000.000,-** (*empat juta rupiah*) tentunya tidak cukup untuk memenuhi biaya nafkah sebagaimana yang tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi tersebut maka sesungguhnya Penggugat Rekonvensi ini hanya mengejar keuntungan dari biaya nafkah dengan melakukan perhitungan-perhitungan yang tidak rasional untuk kemudian dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa tidak benar point 5 s/d 9 dalil Gugatan Rekonvensi oleh karena Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi selama 2 Tahun tanpa izin Tergugat Rekonvensi, mengenai hal tersebut dalam ketentuan Pasal 8 ayat 4 PP No. 45/1990 dengan tegas mengatur :

"Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan isteri berzinah, dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau isteri menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena diluar kemampuannya".

Bahwa Penggugat rekonvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi selama 2 tahun berturut-turut lamanya tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami, selain itu Penggugat Rekonvensi tidak memiliki upaya untuk mengikuti suami yang bertugas di Kabupaten Sidrap menunjukkan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak taat kepada Suami dan lebih mementingkan egonya yang ingin tinggal di Kota Makassar bersama orang tuanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap gaji Tergugat Rekonvensi Pembagian gaji tidak dapat diberikan kepada Penggugat

Hal. 22 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, oleh karena itu sepatutnya dalil Gugatan Rekonvensi a quo ditolak.

6. Bahwa tidak benar point 10 s/d 12 dalil Gugatan Rekonvensi, oleh karena nafkah yang menurut hukum harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah Nafkah Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah Madhiyah/Lampau.

Bahwa biaya nafkah sebagaimana yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi sangat tidak rasional dan tanpa didasari dengan pertimbangan yang logis, melainkan hanya dilandasi dengan motif ekonomi.

Adapun mengenai nafkah kiswah sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi apabila mencermati ketentuan Pasal 80 ayat 4 KHI maka nafkah tersebut diberikan ketika suami-isteri masih terikat perkawinan. Bahwa untuk memperoleh nafkah kiswah tersebut maka isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Rusy Al-Hafid dalam Kitabnya Bidayat Al- Mujatahid Wa Nihayat Al-Muqtashid salah satunya adalah isteri bersedia menyerahkan dirinya kepada suami sekalipun belum melakukan senggama, isteri bersedia diajak pindah oleh suami jika dikehendaki dan isteri patuh dan taat kepada suami, dst.

7. Bahwa tidak benar point 13 dalil Gugatan Rekonvensi adalah, penghitungan tersebut tidak rasional karena tidak didasari dengan pertimbangan kondisi factual Tergugat Rekonvensi apalagi dengan Penggugat Rekonvensi menambahkan nafkah kiswah yang secara yuridis nafkah kiswah ini hanya berlaku bagi suami-isteri yang masih terikat perkawinan dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah Tergugat Rekonvensi kemukakan pada point 6 tersebut di atas.

Bahwa sekali lagi Tergugat Rekonvensi kemukakan pencatuman uang nafkah dan perhitungannya menunjukkan Penggugat Rekonvensi hanya berorientasi dengan materi (*uang*) dan sangat bertolak belakang dengan dalil jawabannya yang seolah-olah ingin mempertahankan rumah tangga, apalagi Penggugat Rekonvensi yang juga sebagai PNS tentunya memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga sangat tidak rasional

Hal. 23 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalkulasi Penggugat Rekonvensi mengenai biaya nafkah sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi.

8. Bahwa tidak benar point 14 dalil Gugatan Rekonvensi, oleh karena Motor tersebut adalah harta bersama dimana motor tersebut telah digunakan sebagai alat pembayaran arisan yang selama ini uang arisan telah digunakan dan dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi.

9. Bahwa tidak benar point 15 dalil Gugatan Rekonvensi yang menyebutkan bahwa *untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi membayarkan beban terutang berdasarkan pasal 149 (a) (b) KHI sebelum ikrar talak dilakukan* .

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru oleh karena istilah beban terutang tidak dapat diterapkan dalam perkara cerai oleh karena suami isteri yang diputus cerai oleh Pengadilan tidak dapat dikatakan terjadi hutang piutang sehingga harus diberi beban terutang kepada mantan suami.

Bahwa berdasarkan dalil jawaban tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap jawaban dalam eksepsi, replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan duflik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada intinya tetap pada dalil eksepsinya dan jawaban dalam konvensi, juga tetap pada dalil gugatan rekonvensinya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam konvensi, jawaban eksepsi dan bantahan dalam gugatan rekonvnsi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 896/44/IX/2011, tanggal 19 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor 7314050706880001, tanggal 4 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh

Hal. 24 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Sidenreng Rappang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7314050607090012, tanggal 5 Juni 2017, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.3.

4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sidrap Nomor : 823.3/135/III/BKPPD, tanggal 29 Maret 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, bukti P.4.

5. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1194/Pdt.G/ 2020/PA.Mks. Tanggal 28 September 2020, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.5.

6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 152/Pdt.G/2020/PTA. Mks. Tanggal 25 Nopember 2020, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.6.

7. Fotokopi Rekening koran Bank Sulselbar Nomor 122-201-000003634-7, Periode 01 Sep 2011 s/d 31 Des 2019, telah bermaterai cukup, bukti P.7.

B. Saksi - saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon yang menikah pada tanggal 17 September 2011 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Makassar kemudian pindah ke Sidrap selama satu tahun, tetapi belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan terus menerus;

Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga

Hal. 25 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon, seperti Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Sidrap karena dilarang sama orang tuanya;

Bahwa sejak tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon di Sidrap dan kemabali tinggal bersama orang tua Termohon di Makassar dan pada saat itu pula Termohon menghubungi keluarga Pemohon di Sidrap untuk menyampaikan kepada Pemohon agar mengurus perceraian dengan Termohon;

Bahwa selama Termohon pindah ke Makassar, Termohon tidak lagi mengunjungi Termohon;

Bahwa sebelum perkara ini, Pemohon pada tahun 2020 sudah pernah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Makassar, tetapi katanya belum selesai, sehingga Pemohon mengajukan lagi sekarang;

bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi Tetapi Termohon pernah bilang tidak mau ikut Pemohon lagi dan minta diceraikan karena Termohon mau bebas;

Bahwa saksi selaku ibu sudah pernah menasehati Pemohon untuk bisa rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena keduanya hidup terpisah;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Lalebata, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon yang menikah pada tahun 2011 di Makassar, pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Makassar dan di Sidrap, tetapi belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan secar terus menerus disebabkan tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon di Sidrap;

Bahwa Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya di Makassar dari pada tinggal di rumah mertua di Sidrap;

Hal. 26 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur menentukan urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti Termohon tidak bersedia ikut Pemohon dengan alasan tidak diizinkan orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak menikah belum dikaruniai anak, walaupun Pemohon dan Termohon telah memeriksakan diri pada dokter ahli kandungan di Makassar, tetapi saksi tidak tahu hasilnya;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Mei tahun 2020 pernah dimediasi oleh pihak keluarga, saat itu Termohon menyatakan sudah tidak mau rukun dengan Pemohon termasuk orang tua Termohon dan minta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian di Pengadilan;

Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka terjadi pisah tempat tinggal dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, sampai akhirnya Pemohon pada tahun 2020 mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa sebagai bukti lawan (*tegen bewijs*), maka Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Permohonan pindah kerja (titipan) Nomor 800/287/BKPSDM/II/2017, tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti T.1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan (pindah titipan) Nomor 824.2/06/BKPPD, tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Sidenreng Rappang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.2.

Hal. 27 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Rekening Koran pada Bank Sulselbar Nomor 135-201000005341-9, Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 17 Desember 2021 atas nama XXXXXXXXXXXXX (Nasabah), telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti T.3.
4. Fotokopi Hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Prodia Nomor 1401040066, tanggal 4 Januari 2014 atas nama XXXXXXXXXXXXX, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti T.4.
5. Fotokopi Hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Prodia Nomor 1807060072, tanggal 6 Juli 2018 atas nama XXXXXXXXXXXXX, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti T.5.
6. Fotokopi Hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Prodia Nomor 1809070068, tanggal 7 September 2018 atas nama XXXXXXXXXXXXX, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti T.6.
7. Fotokopi Hasil pemeriksaan USG tertanggal 18 September 2012 atas nama Ny. XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh DR.dr. Nasratuddin A. Sp. OG, KFER, Mars, dokter praktek Rumah Sakit Awal Bros, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti T.7.
8. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Merek YAMAHA Nomor Plat XXXXXXXXXXXXX. Atas nama XXXXXXXXXXXXX, telah bermaterai cukup, bukti T.8.
9. Fotokopi Screen chat Termohon dengan perempuan XXXXXXXXXXXXX, telah bermaterai cukup, bukti T.9.
10. Fotokopi Screen chat Termohon dengan perempuan XXXXXXXXXXXXX, telah bermaterai cukup, bukti T.10.
11. Fotokopi Screen chat Termohon dengan perempuan selingkuhan (yang pernah di bawah ke rumah), telah bermaterai cukup, bukti T.11.
12. Fotokopi Screen chat Termohon dengan Pemohon, telah bermaterai cukup, bukti T.12.
13. Fotokopi Screen chat Termohon dengan Pemohon, telah bermaterai cukup, bukti T.13.
14. Fotokopi Screen chat Termohon dengan Pemohon, telah bermaterai cukup, bukti T.14.

Hal. 28 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 64 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Panaikang, Kecamatan Pankkukang, Kota Makassar di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon yang menikah pada tahun 2011 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Sidrap karena saat itu Termohon dititip kerja sebagai guru di Sidrap, kemudian pada tahun 2019 Termohon kebalik bekerja dan tinggal di Makassar, namun belum dikaruniai anak, walaupun Pemohon dan Termohon sudah memeriksakan diri pada dokter dan berobat;

Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sering bertengkar disebabkan Pemohon keras kepala, sering keluar rumah meninggalkan Termohon tanpa izin (pamit), selain itu Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan ketika Termohon tidak berada di rumah, perempuan selingkuhannya tersebut di bawah ke rumah Termohon, saksi sering melihat foto-foto Pemohon bersama dengan perempuan lain;

Bahwa sejak Termohon pindah ke Makassar Januari 2019 telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak itu pula Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, bahkan Pemohon meskipun ke Makassar tidak pernah lagi mengunjungi Termohon;

Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon karena Pemohon pernah mengambil kredit pada Bank untuk menebus sawah orang tua Pemohon yang digadaikan dan dari hasil sawah tersebut Pemohon biasa memberikan kepada Pemohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat masih tinggal bersama;

Bahwa saksi pernah datang ke Rappang dan menyampaikan kepada keluarga Pemohon agar Pemohon diberi nasehat untuk dapat merubah kelakuannya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 29 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, umur 35 Tahun, agama Islam, Pegawai Honor, alamat Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai teman Termohon sejak tahun 2018 dan kenal Pemohon sebagai suami Termohon, bahkan saksi lebih dulu mengenal Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah ketika melihat status dari chatingan Termohon di Hand phon (HP) Pemohon, saat itu Pemohon menggomabal dan mengaku pada saksi belum punya istri, namun setelah mengetahui hubungannya dengan Termohon maka saksi mengelak dan menjauhinya.

Bahwa sesudah saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, Pemohon masih berusaha mendekati saksi, saat itu saksi ada kegiatan pertemuan guru-guru di Hotel dan kebetulan bersamaan dengan acara Pemohon juga di hotel yang sama, Pemohon nekat masuk di kamar saksi, namun saksi berusaha menghindari karena saat itu juga ada teman saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Termohon membenarkan seluruhnya, sedangkan Termohon mengajukan beberapa pertanyaan untuk penegasan atas keterangan para saksi dan menyatakan menanggapi pada saat pengajuan kesimpulan;

Bahwa baik Pemohon dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi maupun Termohon konvensi / Penggugat dalam rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal yang pada intinya tetap pada pendirian masing-masing, selanjutnya mohon putusan yang adil.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Hal. 30 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Termohon dalam eksepsi ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon tentang permohonan Pemohon *Ne Bis In Idem* karena perkara yang sama telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Makassar dan telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dengan demikian maka Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dengan register Nomor 2116/Pdt.G/2021/PA/Mks. Pemohon dalam hal ini belum mendapatkan izin cerai dari atasan sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena izin cerai yang dilampirkan Pemohon adalah izin cerai yang telah daluarsa, sehingga tidak terpenuhi syarat formil atas permohonan cerai talak, maka permohonan Pemohon mengandung cacat formil sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang dikemukakan tersebut di atas, bukanlah eksepsi menyangkut kewenangan mengadili maka berdasarkan maksud Pasal 114 Rv, yang dipertegas dengan Yurisprudensi MA Nomor 935/K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kewenangan mengadili, harus dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon terkait *Ne Bis In Idem* oleh Pemohon telah dibantah bahwa permohonan cerai talak yang diajukan tidak *ne bis in idem*, karena faktanya terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud, sampai saat ini Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak disebabkan hak Pemohon untuk mengikrarkan talak menjadi gugur karena lewat waktu 6 (enam) bulan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara perceraian harus dibedakan dengan perkara perdata lainnya, hal mana alasan pada perkara perdata melekat sifat dan keadaan yang sama sepanjang masa, sedangkan alasan pada perkara perceraian tidak melekat sifat dan keadaan yang sama, tetapi lebih ditentukan oleh kondisi rumah tangga bagi suami dan istri, apabila suatu rumah tangga kembali terjadi perselisihan setelah kedua belah pihak rujuk (rukun), maka pada

Hal. 31 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terbuka jalan kembali untuk mengajukan perkara perceraian, terlebih lagi jika memang perceraian belum putus karena belum mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa demikian pula penghukuman terhadap Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi berupa nafkah sebagai akibat perceraian, tidak dapat dinyatakan ne bis in idem karena belum terjadi perceraian, sebagaimana amar putusan dalam rekonvensi perkara Nomor 1194/Pdt.G/2020/PA.Mks. Menyebukan *"Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah kepada Penggugat sesaat ikrar talak diucapkan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon terkait ne bis in idem dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon terkait Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melampirkan Surat Izin cerai untuk perkara dengan register Nomor 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks. adalah izin cerai yang telah daluwarsa sehingga permohonan Pemohon cacat formil sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon telah mengajukan jawaban bahwa dalam surat izin yang diajukan tidak tercantum tentang tenggang waktu berlakunya surat izin cerai, namun dimaksudkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai, dengan demikian tidak dapat dikategorikan daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, pada angka (4) disebutkan *"untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin Pejabat yang dimaksud, diberi kesempatan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi"* selanjutnya Pemohon dalam hal ini pada saat pengajuan alat bukti ternyata Pemohon telah mendapat surat izin cerai Nomor 800/1044/BKPSDM tanggal 14 Deseber 2021, maka Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat administratif untuk melakukan perceraian, sehingga eksepsi Termohon dalam hal ini harus pula ditolak;

Hal. 32 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa semua yang dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas, juga menjadi bagian pertimbangan dalam konvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Oktober 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon selalu mempertanyakan terkait Termohon belum punya anak, Termohon selaku istri tidak bersedia mengikuti Pemohon yang bertugas dan tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, tetapi Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di Makassar dan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas terhadap orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada intinya membenarkan sebagian dalil permohonan juga membenarkan secara berklausula dan membantah selebihnya antara lain orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon bersama Pemohon dan orang tua Termohon tidak pernah mempermasalahkan Termohon belum punya anak karena orang tua Termohon sudah mengetahui jika Pemohon sulit

Hal. 33 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keturunan, Termohon tidak ikut tempat tinggal Pemohon karena sebelum menikah Pemohon sudah mengetahui jika Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil (guru) dan dari awal sebelum pernikahan sudah menjadi syarat diterimanya lamaran Pemohon karena bersedia mengikuti Termohon untuk tinggal di Makassar, namun demikian Termohon pada tahun 2017 pernah ikut pindah (titip kerja) dan tinggal bersama Pemohon di Sidrap, tetapi kenyataannya Pemohon sering meninggalkan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan kedekatan dengan beberapa perempuan lain, selanjutnya Termohon dengan itikad baik bermaksud memperpanjang masa titipan kerja, namun Pemohon menolak dengan alasan Pemohon sendiri yang akan mengajukan pindah ke Makassar, sehingga Termohon pada tahun 2019 kembali melaksanakan tugas di Makassar sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah kebenarannya dan yang diakui secara berklausula oleh Termohon, dapat dipahami dalam satu kesimpulan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, saling mengklaim kebenaran masing-masing dan saling melempar kesalahan kepada masing-masing pihak dan tidak ada di antara kedua belah pihak yang mau menerima kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan dibantah oleh Termohon, lagi pula perkara ini termasuk dalam bidang perceraian yang disebabkan perselisihan secara terus menerus, maka kepada Pemohon terlebih dahulu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan bukti berkode P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2011, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), P.3 berupa Kartu Keluarga (KK) dan P.4 berupa Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang, terbukti bahwa Pemohon berdomocili di Kabupaten Sidenreng Rappang dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) pada

Hal. 34 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dalam Unit Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.5 dan P.6 berupa Putusan Pengadilan, terbukti bahwa Pemohon pada tahun 2020 pernah mengajukan Cerai Talak dan diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i, namun tidak terjadi perceraian karena Pemohon tidak sampai mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, dengan demikian terbukti permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung lama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, terdiri dari keluarga dan orang dekat Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, para saksi telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengetahui jika antara Pemohon dengan Termohon saling tuduh menuduh dan saling melempar kesalahan kepada satu sama lain dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon kembali melaksanakan tugas di Makassar pada tahun 2019 sampai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Hal. 35 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, maka Termohon juga telah mengajukan pembuktian berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.1 dan T.2 berupa Surat Permohonan Pindah dan Surat Pernyataan Persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, terbukti Termohon pernah melaksanakan tugas sebagai tenaga titipan kerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sidrap selama satu tahun sejak tahun 2017 sampai tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.6 dan T.7 berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Prodia, membuktikan Pemohon tidak dapat memberikan anak keturunan, turut menjadi pemicu terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.9 sampai dengan T.14 berupa percakapan chatting lewat WhatsApp, membuktikan adanya pihak ketiga (wanita lain) yang juga sebagai penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon, terdiri dari keluarga dan orang dekat Termohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, para saksi telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, satu

Hal. 36 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain saling tuduh menuduh berbuat kesalahan, mengetahui jika antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon kembali melaksanakan tugas sebagai guru di Makassar sampai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana yang terungkap seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 17 September 2011 dan sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus berawal pada perbedaan tempat tinggal karena tugas masing-masing sehingga hidup terpisah, Pemohon dan Termohon saling bertahan dan saling mengharap untuk diikuti kepada tempat tugas masing-masing, selanjutnya timbul kecurigaan dan kecemburuan tentang adanya pihak ketiga yang menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon, sampai akhirnya melibatkan pihak keluarga kedua belah pihak dalam perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Termohon kembali melaksanakan tugas sebagai guru di Makassar sekitar bulan Januari 2019 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa akibat perselisihan ini maka Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, namun Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak dan tidak kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, juga telah diupayakan dengan menempuh mediasi akan tetapi tidak berhasil, hal ini

Hal. 37 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan indikasi bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menunjukkan lagi keinginannya untuk dapat hidup rukun bersama dengan Termohon dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga bukan saja dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat pula dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling mencintai, juga sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, semuanya merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 38 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan lagi, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya bagi Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim telah menyimpulkan sebagai fakta hukum yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Hal. 39 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, Penggugat sebagai Termohon konvensi pada prinsipnya masih berkeinginan mempertahankan rumah tangganya, namun apabila permohonan cerai talak dikabulkan, maka Penggugat selaku isteri yang ditalak menuntut untuk ditetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 x 3 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Nafkah lampau terhitung Januari 2019 sampai dengan Nopember 2021 selama 35 bulan sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan Kiswah berupa uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang;

Menimbang, bahwa selain gugatan terkait nafkah seperti tersebut di atas, maka Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat menguasai 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi XXXXXXXXXXXX Tahun 2016 atas nama dalam STNK XXXXXXXXXXXX (Penggugat), dengan pembayaran dari Penggugat sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah oleh Tergugat, untuk itu Penggugat mohon agar motor tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat atau menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp17.500.000,00 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki anak atas perkawinannya dengan Penggugat dan yang mengajukan perceraian adalah Tergugat, maka sudah seharusnya Tergugat dibebani kewajiban pembagian gaji sepertiga (1/3) untuk bekas istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dengan dalil ingin mempertahankan rumah tangga adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat karena faktanya Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, andainya ingin mempertahankan rumah tangga tentunya Penggugat mengurus pindah tugas ke Sidenreng Rappang mendampingi suami. Adapun mengenai gugatan Penggugat terkait nafkah merupakan gugatan yang tidak benar karena penghitungan Penggugat hanya melihat gaji Tergugat tanpa memperhatikan biaya-biaya yang selama ini harus ditanggung oleh Tergugat, sehingga dengan

Hal. 40 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan tentunya tidak cukup untuk memenuhi nafkah sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat untuk ditetapkan mut'ah berupa uang tunai yang dibebankan kepada Tergugat selaku suami yang menceraikan isteri, dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 158, 159 dan 160 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan : Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat *"belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami"*, selanjutnya disebutkan *"Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut"* (di atas);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah dimaksudkan sebagai pemberian kenang-kenangan suami terhadap isteri tertalak yang telah menyerahkan diri (*tamkin*) dan tidak berbuat durhaka (*nusyuz*) terhadap suami, dalam hal ini Penggugat selaku isteri tidak terbukti durhaka atau nusyuz terhadap suami, selama 10 tahun berumah tangga, karena kepergiannya meninggalkan Tergugat selaku suami dan kembali ke Makassar dengan tujuan melaksanakan tugas sebagai PNS (guru), bukan berarti Penggugat sengaja meninggalkan suami tanpa maksud dan tujuan sehingga harus dikatakan tidak taat terhadap suami, akan tetapi disebabkan masa titipan kerja telah habis, selain itu dengan merujuk kepada maksud Pasal 158 KHI dihubungkan dengan bukti P.2 berupa akta nikah, terbukti dalam pernikahan Tergugat telah ditetapkan mahar berupa emas dan seperangkat alat shalat, sehingga mut'ah dalam hal ini hanya bernilai sunnat dalam perceraian, maka wajar jika kepada Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat yang besarnya diperhitungkan sesuai kewajaran dan kemampuan Tergugat yaitu sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), yang diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah lampau (*madhiah*), majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana fakta peristiwa yang terungkap dipersidangan bahwa tidak terlepas adanya Penggugat meninggalkan tempat karena kembali melaksanakan tugas sebagai PNS (guru) di Makassar dan mendapat penghasilan dari pekerjaan tersebut, namun yang pasti Penggugat

Hal. 41 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kepergiannya juga telah tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri yang berbakti dan memberikan segala keperluan yang diinginkan oleh suami, dengan demikian kewajiban sebagai suami yang bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada istri dipandang adil dan bijaksana apabila kepada Tergugat dibebani memberikan nafkah terhutang (madiyah) sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan, selama 35 bulan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah biaya penghidupan sehari-hari selama Penggugat menjalani masa iddah yaitu tiga bulan atau 90 hari sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi tanggungan Tergugat selaku suami yang mentalak Tergugat selaku isteri;

Manimbang, bahwa karena merupakan biaya sehari-hari, sudah barang tentu besar dan jumlahnya disesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan Tergugat selaku guru dengan pangkat dan golongan ruang (III/c) sebagaimana bukti P.4 berupa Keputusan Bupati Sidenreng Rappang tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan gaji dan tunjangan seluruhnya ditaksir Rp4.000.000,00 setiap bulan, apabila dikaitkan dengan pembagian gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat (3) bagi suami yang menceraikan istri dan tidak mempunyai anak, maka bagian gaji yang wajib diberikan oleh suami kepada istri ialah setengah dari gaji, dengan demikian dapat ditetapkan nafkah iddah dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan, selama tiga bulan sejumlah Rp6.000.000.- (tiga juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan sebuah motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi XXXXXXXXXXXX Tahun 2016 yang kini berada dalam penguasaan Tergugat, diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat bersama BPKB dan STNK dan atau menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp17.500.000,00 kepada Penggugat, oleh Tergugat telah dibantah bahwa motor tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dari uang arisan yang telah dinikmati Penggugat rekonsensi;

Hal. 42 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana bukti T.8 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diperoleh pada saat dalam ikatan perkawinan, membuktikan bahwa motor Yamaha dengan Nomor Polisi XXXXXXXXXXXX adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang kini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa melihat siapa yang membeli, sumber keuangan dari mana dan atas nama siapa atas kepemilikan suatu barang, namun yang pasti barang diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri dan tanpa suatu perjanjian perkawinan mengenai harta, dengan demikian motor Yamaha dengan Nomor Polisi XXXXXXXXXXXX adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, separoh (setengah) bagian Untuk Penggugat dan separoh (setengah) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat, jika tidak bisa dibagi secara natura, agar diserahkan kepada Pengadilan untuk dijual lelang melalui pejabat yang berwenang dan hasil penjualannya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait gugatan Penggugat untuk membebaskan kepada Tergugat sebagai yang mengajukan perceraian menyerahkan separoh dari gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku istri yang diceraikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, oleh majelis hakim mempertimbangkan bahwa PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 tahun 1991 diterbitkan untuk mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam konsideran pada huruf (C) pertimbangan Peraturan Pemerintah tersebut, selanjutnya pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) berbunyi "*setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian....wajib memberikan pertimbangan tertulis kepada Pejabat*" sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam peraturan ini, maka diserahkan kepada pejabat (atasan) yang berwenang memberikan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan demikian

Hal. 43 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan terkait pembagian gaji Tergugat sebagai PNS bukan kewenangan Pengadilan Agama sehingga gugatan dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti yang tidak ada relevansinya lagi dengan perkara ini, harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Tergugat sebagai berikut :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah lampau (madiyah) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan sebuah sepeda motor merek Yamaha, Nomor Polisi XXXXXXXXXXXX Tahun 2016 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 44 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut (Point 3) seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat, apabila tidak bisa dibagi secara natura supaya diserahkan untuk dijual lelang di depan pejabat lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

Hal. 45 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. | Panggilan | Rp120.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp240.000,00 |
| (dua ratus empat puluh ribu rupiah) | | |

Hal. 46 dari 46 halaman putusan Nomor : 2116/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)